

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA JURNALISTIK DI ERA
DIGITALISASI BERITA :
Tantangan Hukum Terhadap *Clickbait* Dan Duplikasi Konten**

Ardias Dicky Pranata, Diana Setiawati, S.H., LL.M.

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Surakarta.*

Abstrak

Perkembangan digitalisasi berita telah meningkatkan penyebaran informasi melalui media online, tetapi juga memunculkan praktik *clickbait* dan duplikasi konten yang berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi jurnalis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum hak cipta di Indonesia dalam melindungi karya jurnalistik di era digital serta mengetahui konsep perlindungan hukum preventif untuk menanggulangi praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan karya jurnalistik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala berupa tingginya reproduksi konten digital dan lemahnya pengawasan di ruang siber. Konsep perlindungan hukum preventif dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penguatan tanggung jawab platform digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi verifikasi perusahaan pers. Upaya tersebut diharapkan mampu melindungi hak jurnalis dan mendukung terciptanya ekosistem informasi digital yang kredibel dan berkeadilan.

Kata Kunci : hak cipta, karya jurnalistik, digitalisasi berita, *clickbait*, duplikasi konten.

Abstrak

The development of news digitization has increased the dissemination of information through online media, but has also given rise to clickbait and content duplication practices that have the potential to violate journalists' moral and economic rights. This study aims to analyze copyright law regulations in Indonesia regarding the protection of journalistic works in the digital era and formulate a concept for preventive legal protection to address these practices. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilizing secondary data analyzed qualitatively. The results indicate that the protection of journalistic works is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright through the recognition of the moral and economic rights of creators. However, the effectiveness of this protection still faces obstacles in the form of high levels of digital content reproduction and weak oversight in cyberspace. The ideal concept of preventive legal protection is implemented through regulatory harmonization, strengthening the responsibility of digital platforms, increasing public digital literacy, and optimizing the verification of press companies. These efforts are expected to protect journalists' rights and support the creation of a credible and equitable digital information ecosystem.

Keywords: *copyright, journalistic works, news digitization, clickbait, content duplication.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan tingginya penetrasi internet di Indonesia telah mengubah pola konsumsi dan distribusi informasi melalui media online. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,5 juta jiwa atau lebih dari 79% populasi. (Haryanto, t.thn.) Kondisi ini mendorong pertumbuhan media daring sebagai sumber informasi utama masyarakat, sekaligus meningkatkan persaingan antarplatform berita dalam memperoleh perhatian pembaca.

Di tengah persaingan tersebut, muncul praktik *clickbait* dan duplikasi konten yang menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik. *Clickbait* menggunakan judul sensasional untuk menarik klik pembaca, sedangkan duplikasi konten dilakukan dengan menyalin atau memodifikasi karya jurnalistik tanpa izin pemilik hak cipta. Praktik-praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan etika jurnalistik, tetapi juga berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta karya.

Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya. Selain itu, perkembangan hukum hak cipta di tingkat internasional melalui *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* memperluas cakupan perlindungan hak cipta ke lingkungan digital. (Fairuzzaman & Almira, 2025) Namun demikian, karakter internet yang tanpa batas serta lemahnya pengawasan terhadap reproduksi dan distribusi konten masih menjadi kendala dalam penegakan hukum hak cipta di era digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik menjadi isu yang penting untuk dikaji, khususnya terkait tantangan hukum yang ditimbulkan oleh praktik *clickbait* dan duplikasi konten dalam digitalisasi berita. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Perlindungan Hak Cipta atas Karya Jurnalistik di Era Digitalisasi Berita: Tantangan Hukum terhadap *Clickbait* dan Duplikasi Konten.”

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum hak cipta di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik di era digitalisasi berita serta bagaimana konsep perlindungan hukum preventif untuk menanggulangi praktik *clickbait* dan duplikasi konten agar tidak merugikan hak moral dan hak ekonomi jurnalis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum hak cipta di Indonesia dalam melindungi karya jurnalistik pada era digitalisasi berita serta mengetahui konsep perlindungan hukum preventif guna mencegah praktik *clickbait* dan duplikasi konten sehingga hak moral dan hak ekonomi jurnalis dapat terlindungi secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perlindungan hak cipta karya jurnalistik di media digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi jurnalis, perusahaan media, dan aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik serta memperkuat upaya pencegahan pelanggaran hak cipta akibat praktik *clickbait* dan duplikasi konten di media online.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis normatif melalui penafsiran dan pengkajian norma hukum untuk menjawab permasalahan penelitian serta menarik kesimpulan secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia dalam Melindungi Karya Jurnalistik di Era Digitalisasi Berita

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola produksi dan distribusi karya jurnalistik dari media konvensional menuju media digital. Transformasi tersebut memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat secara cepat dan luas, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta berupa penggandaan, reproduksi, maupun publikasi ulang karya jurnalistik tanpa izin pemegang hak cipta. (Maemunah, 2025) Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif terhadap karya jurnalistik sebagai hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral. (Raihana, Lina, Nasution, & Adri, 2023)

Secara normatif, perlindungan terhadap karya jurnalistik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Raihana, Lina, Nasution, & Adri, 2023) Meskipun istilah “karya jurnalistik” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 40 ayat (1), keberadaannya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari “semua hasil karya tulis lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a. Karya jurnalistik seperti berita, artikel, laporan investigasi, dan opini merupakan hasil ekspresi intelektual yang lahir melalui proses kreatif seorang jurnalis sehingga memenuhi unsur orisinalitas sebagai syarat memperoleh perlindungan hak cipta. Dengan demikian, karya jurnalistik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ciptaan lain yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak kepada jurnalis untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta, menggunakan nama samaran, melakukan perubahan terhadap ciptaannya, serta mempertahankan integritas ciptaan dari tindakan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Sementara itu, hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui kegiatan penerbitan, penggandaan, distribusi, komunikasi, maupun pengumuman ciptaan kepada publik.

Dalam perspektif teori hak milik yang dikemukakan oleh John Locke, hasil kerja intelektual seseorang merupakan bentuk hak milik yang wajib memperoleh perlindungan hukum. (Husain, Novitri, Shopia, & Aurenia, 2022) Pemikiran tersebut menjadi dasar filosofis perlindungan hak cipta, termasuk terhadap karya jurnalistik. Oleh karena itu, penggunaan, penggandaan, atau penyebarluasan karya jurnalistik tanpa izin pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hasil kerja intelektual.

Meskipun demikian, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur beberapa pengecualian terhadap penggunaan karya cipta. Salah satu ketentuan yang relevan dengan kegiatan jurnalistik terdapat dalam Pasal 43 huruf c yang menyatakan bahwa pengambilan berita aktual dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, atau sumber sejenis lainnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang sumber berita dicantumkan secara lengkap. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak

eksklusif pencipta dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun demikian, pengecualian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengambilan dan publikasi ulang karya jurnalistik secara komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Dalam menghadapi tantangan digitalisasi berita, Undang-Undang Hak Cipta juga mengakomodasi perlindungan berbasis teknologi. Pasal 52 melarang setiap orang merusak atau menghilangkan sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi ciptaan, sedangkan Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan, menerima laporan pelanggaran, serta melakukan penutupan akses terhadap konten digital yang melanggar hak cipta. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya dilakukan melalui mekanisme represif berupa sanksi hukum, tetapi juga melalui upaya preventif berbasis teknologi informasi.

Selain perlindungan terhadap hak pencipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1), perlindungan terhadap karya tulis berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila hak cipta dimiliki oleh badan hukum, perlindungan diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan jangka panjang terhadap hasil karya intelektual, termasuk karya jurnalistik.

Selain memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya jurnalistik juga dilindungi melalui norma etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Pasal 2 huruf g Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik dan tidak melakukan plagiat, termasuk mengakui hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya jurnalistik tidak hanya diwujudkan melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui penerapan prinsip profesionalitas, kejujuran, dan integritas dalam praktik jurnalistik.

Selain itu, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mewajibkan wartawan untuk menguji informasi melalui proses *check and recheck*, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Ketentuan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan media digital yang mendorong persaingan

kecepatan publikasi berita sehingga sering memunculkan praktik clickbait maupun penyampaian informasi yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, Kode Etik Jurnalistik berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral bagi wartawan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kualitas, kredibilitas, dan keaslian karya jurnalistik di era digital.

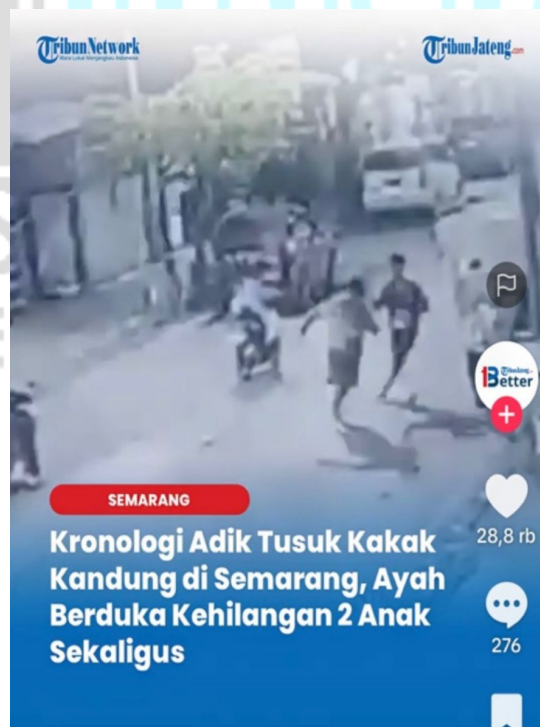
Meskipun kerangka regulasi yang mengatur perlindungan karya jurnalistik telah tersedia secara memadai, efektivitas perlindungannya masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Tingginya tingkat reproduksi dan distribusi konten digital, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas di ruang siber menyebabkan pelanggaran hak cipta masih sering terjadi. Kasus plagiarisme dan publikasi ulang berita tanpa izin yang terjadi di berbagai media digital menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Fenomena tersebut tercermin dalam berbagai kasus plagiarisme berita yang terjadi di Indonesia, salah satunya laporan sejumlah jurnalis di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terhadap akun media sosial yang diduga menyalin dan mempublikasikan ulang berita tanpa izin pemegang hak cipta. Kasus tersebut menunjukkan bahwa reproduksi konten digital secara tidak sah masih menjadi persoalan nyata dalam praktik jurnalistik modern. (Pranomo, t.thn.)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi karya jurnalistik di era digitalisasi berita. Perlindungan tersebut tercermin melalui pengakuan terhadap kedudukan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta, pemberian hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta, pengaturan mengenai penggunaan yang diperbolehkan, perlindungan berbasis teknologi, serta kepastian mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta. Selain itu, perlindungan terhadap karya jurnalistik juga diperkuat melalui Kode Etik Jurnalistik yang menekankan profesionalitas, kejujuran, dan integritas dalam kegiatan jurnalistik. Oleh karena itu, perlindungan karya jurnalistik di era digital tidak hanya bergantung pada instrumen hukum semata, tetapi juga memerlukan optimalisasi penegakan hukum, pemanfaatan teknologi digital, dan kepatuhan terhadap etika profesi guna menjaga kualitas, kredibilitas, serta keberlanjutan industri pers di Indonesia.

3.2 Konsep Perlindungan Hukum Preventif dalam Menanggulangi Praktik *Clickbait* dan Duplikasi Konten Agar Tidak Mencederai Hak Moral dan Ekonomi Jurnalis

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi dalam industri media. Kemudahan publikasi melalui platform digital memungkinkan penyebaran berita berlangsung secara cepat dan luas, namun pada saat yang sama memunculkan berbagai permasalahan hukum, khususnya praktik clickbait dan duplikasi konten. Kedua praktik tersebut tidak hanya berdampak terhadap kualitas informasi yang diterima masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi jurnalis sebagai pencipta karya jurnalistik. (Kurniawan, 2025)

Secara konseptual, *clickbait* merupakan strategi penyajian judul yang dibuat secara sensasional, provokatif, atau berlebihan untuk menarik perhatian pembaca sehingga meningkatkan jumlah kunjungan (*traffic*) pada suatu media. (Sayyidina & Ahmad, 2024). Berikut Contoh dari *clickbait*:



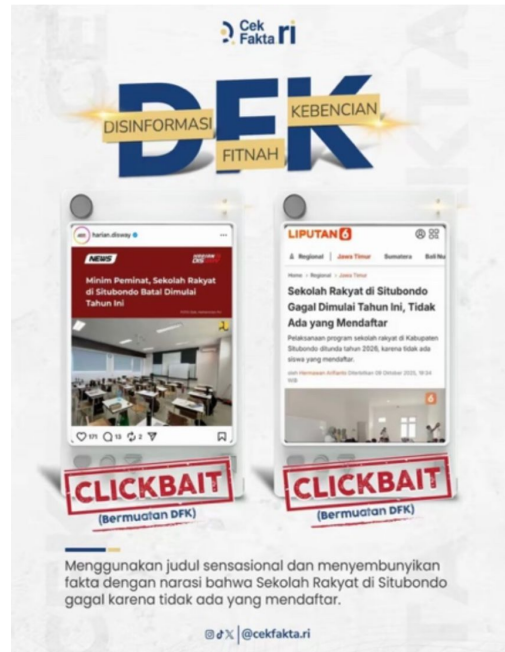
Sumber: Tlktok(2026)

Berdasarkan Gambar 1, judul berita "**Kronologi Adik Tusuk Kakak Kandung di Semarang, Ayah Berduka Kehilangan 2 Anak Sekaligus**" menunjukkan karakteristik clickbait melalui penggunaan diksi yang emosional dan mampu membangkitkan rasa penasaran pembaca. Frasa "*Ayah Berduka Kehilangan 2 Anak Sekaligus*" sengaja ditempatkan sebagai daya tarik utama tanpa menjelaskan secara langsung kronologi peristiwa, sehingga mendorong audiens untuk membuka berita guna memperoleh informasi secara utuh. Strategi ini merupakan bentuk *curiosity gap*, yaitu penyajian informasi yang tidak lengkap pada judul untuk meningkatkan jumlah

klik (*click-through rate*). Meskipun demikian, penggunaan judul seperti ini tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum maupun Kode Etik Jurnalistik apabila substansi isi berita tetap sesuai, akurat, dan tidak menyesatkan pembaca. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita atau terdapat unsur yang dilebih-lebihkan demi menarik perhatian publik, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip akurasi dan profesionalitas jurnalistik serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas media massa di era digital. (Sandi & Ayuni, 2018)

Permasalahan muncul ketika judul yang digunakan tidak merepresentasikan isi berita secara proporsional sehingga menimbulkan kesan menyesatkan bagi pembaca. (Krisdinanto, 2023) Praktik demikian bertentangan dengan prinsip akurasi dan profesionalitas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Oleh karena itu, *clickbait* pada hakikatnya bukan hanya persoalan teknik pemasaran digital, melainkan juga persoalan etika jurnalistik yang dapat menurunkan kredibilitas media dan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan.

Berbeda dengan *clickbait*, duplikasi konten berkaitan dengan penggunaan kembali karya jurnalistik milik pihak lain tanpa izin atau tanpa atribusi yang layak. Dalam praktiknya, duplikasi konten dapat dilakukan melalui penyalinan artikel (*copy-paste*), pengunggahan ulang (*re-upload*) foto maupun video, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang menghasilkan karya dengan tingkat kemiripan substansial terhadap karya asli. (Asmoro & Setiawati, 2026) Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Fakhruroji, 2023) Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas pencipta dan integritas karya, sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Contoh lain sebagai berikut:



Sumber: Instagram (2026)

Meskipun demikian, tidak seluruh bentuk penggunaan ulang konten dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Hukum hak cipta Indonesia mengenal konsep penggunaan yang diperbolehkan (*fair use*) dan pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf c dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Penggunaan berita aktual dengan mencantumkan sumber secara lengkap serta penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, dan kajian ilmiah pada prinsipnya tidak dianggap sebagai pelanggaran sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara plagiarisme, reuse content, dan agregasi konten. Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa atribusi dan izin yang sah, sedangkan reuse dan agregasi konten masih dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan hukum dan etika jurnalistik yang berlaku. (Tarigan & Tafonao, 2024)

Dalam perspektif hukum, praktik *clickbait* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar hukum apabila mengandung informasi yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ketentuan tersebut memiliki relevansi dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Selain itu, apabila praktik *clickbait* menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, maka dapat pula dikaitkan dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, duplikasi konten tanpa izin secara langsung berkaitan dengan pelanggaran hak cipta karena melanggar hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan ciptaannya kepada publik.(Kusumawardani, 2019)

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk duplikasi konten maupun praktik *copy-paste* karya jurnalistik tanpa izin juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak moral yang dilakukan untuk kepentingan komersial dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, pelanggaran terhadap hak ekonomi berupa penggandaan, pendistribusian, atau pengumuman karya tanpa izin untuk tujuan komersial dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 113 ayat (3), yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya jurnalistik di ruang digital.(Triwulan et al., 2024)

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya *clickbait* maupun duplikasi konten. Pertama, pembuat konten atau jurnalis yang secara langsung melakukan pelanggaran. Kedua, perusahaan media atau penerbit yang mempublikasikan konten tersebut kepada masyarakat. Ketiga, platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan sarana distribusi konten. Namun demikian, pertanggungjawaban platform digital tetap memperhatikan prinsip *safe harbor*, yaitu perlindungan hukum bagi penyelenggara platform sepanjang telah menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran secara memadai.(Mutharoh & Rukiyah, 2022)

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang digital masih menghadapi berbagai hambatan. Kesulitan identifikasi pelaku akibat penggunaan akun anonim, keberadaan server yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi, serta tumpang tindih pengaturan antara rezim hak cipta dan hukum siber menjadi tantangan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak

dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemberian sanksi setelah pelanggaran terjadi.

Oleh karena itu, konsep perlindungan hukum dalam menanggulangi praktik *clickbait* dan duplikasi konten perlu menitikberatkan pada pendekatan preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran melalui pembentukan kesadaran hukum, pengawasan, dan penguatan sistem perlindungan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat serta mewujudkan keadilan substantif. (Riana & Setyawati, 2025) Dalam konteks jurnalistik digital, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui tiga instrumen utama, yaitu penguatan regulasi digital, peningkatan tanggung jawab platform, dan pengembangan literasi digital masyarakat.

Penguatan regulasi digital diperlukan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Harmonisasi tersebut bertujuan untuk memperjelas batasan hukum mengenai praktik *clickbait*, penggunaan ulang konten, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam ekosistem digital. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme take down dan pemutusan akses terhadap konten yang terbukti melanggar hak cipta maupun menyebarkan informasi yang menyesatkan. (Fausta & Vinisa Nurul Aisyah, 2024)

Instrumen kedua adalah peningkatan tanggung jawab platform digital. Sebagai perantara distribusi informasi, platform memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum melalui penggunaan teknologi moderasi konten, sistem verifikasi akun, algoritma pendeteksi plagiarisme, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan akuntabel.

Instrumen ketiga adalah penguatan literasi digital masyarakat. Edukasi mengenai hak cipta, etika penggunaan konten digital, serta kemampuan memverifikasi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat sipil. Literasi digital yang baik akan membantu masyarakat mengenali karakteristik *clickbait*, menghargai karya intelektual, serta mengurangi permintaan terhadap konten yang bersifat manipulatif.

Selain itu, penguatan sistem verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers juga dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif. Melalui sistem verifikasi tersebut, masyarakat dapat mengidentifikasi media yang memenuhi standar profesionalisme dan etika jurnalistik. Keberadaan daftar media terverifikasi (*white list media*) akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih kredibel sekaligus mendorong perusahaan pers untuk menjaga kualitas pemberitaan dan menghormati hak moral maupun hak ekonomi jurnalis. (Pramesti, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, konsep perlindungan hukum preventif dalam menanggulangi praktik *clickbait* dan duplikasi konten tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga menekankan upaya pencegahan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan tanggung jawab platform digital. Di samping itu, keberadaan mekanisme pengaduan konten digital, sistem verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai etika penggunaan informasi dan perlindungan hak cipta merupakan instrumen preventif yang berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran sejak tahap awal. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi jurnalis dapat diwujudkan secara lebih efektif sekaligus mendukung terciptanya ekosistem informasi digital yang berkualitas, kredibel, dan berkeadilan.

4. PENUTUP

Karya jurnalistik di Indonesia memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta serta didukung oleh Kode Etik Jurnalistik yang menekankan profesionalitas dan larangan plagiarisme. Meskipun regulasi telah memberikan dasar perlindungan yang memadai, pelanggaran hak cipta di ruang digital masih sering terjadi akibat kemudahan reproduksi dan penyebaran konten. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin perlindungan karya jurnalistik di era digital.

Perlindungan hukum preventif terhadap praktik *clickbait* dan duplikasi konten perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan tanggung jawab platform digital, penguatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi verifikasi perusahaan pers. Upaya preventif tersebut penting untuk mencegah pelanggaran hak moral dan hak ekonomi jurnalis, meningkatkan kualitas informasi yang beredar, serta mewujudkan ekosistem media digital yang kredibel, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmoro, L. P., & Setiawati, D. (2026). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Artificial Intelligence (AI): Studi Analisis Implementasi Di China* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Fairuzzaman, F., & Almira, S. D. (2025). "Copyright Infringement on Twitter: The Unauthorized Use of K-Pop Fan Photography by Fanfiction Author Azzamine". *PROPHETIC LAW REVIEW* 7, no. 1, 118.
- Fakhrurroji, M. (2023). "Clickbait Journalism: Media Logics in Journalism Practices on Online Media". *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Fausta, S. N., & Vinisa Nurul Aisyah. (2024). Analisis Framing Berita Clickbait pada Okezone.com dan Detik.com: Kasus Pembunuhan Oleh Ferdy Sambo. *KOMUNIKA*, 11(2). <https://doi.org/10.22236/komunika.v11i2.14884>
- Haryanto, A. T. (n.d.). *APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. From detiknet.com: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Husain, A. Z., Novitri, E., Shopia, M. P., & Aurenia, V. (2022). Perlindungan Hak Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori Jhon Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1(01).
- Krisdinanto, N. (2023). Clickbait sebagai Darwinisme Informasi. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Kurniawan, S. (2025). "An Ensemble-Based Approach for Detecting Clickbait in Indonesian Online Media". *Jurnal Masyarakat Informatika*.
- Kusumawardani, Q. D. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.11-30>
- Maemunah, M. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89-94.
- Mutharoh, N. C., & Rukiyah, R. (2022). Perspektif Mahasiswa S-1 Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro dalam Menanggapi Judul Clickbait pada Portal Berita Online di Indonesia. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 6(4). <https://doi.org/10.14710/anuva.6.4.455-464>
- Nawaffani, Muh. M., Faruq Alhasbi, Nafi' Hanifah, & Haryanto, I. N. S. (2025). Tantangan Etika Jurnalisme Online. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 3(2). <https://doi.org/10.54090/pawarta.899>
- Pramesti, O. L. (2020). Judul Clickbait dalam Berita Kasus Prostitusi Online. *Journal Pekommas*, 5(1).
- Pranomo, A. (n.d.). "Jurnal di Bone Polisikan Akun Medsos Terkait Plagiarisme Berita". From detik.com: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7155158/jurnal-di-bone-polisikan-akun-medsos-terkait-plagiarisme-berita>

- Raihana, R., Lina, L., Nasution, A. K., & Adri, M. (2023). Eksistensi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6039-6049.
- Riana, A., & Setyawati, L. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(2).
- Sandi, & Ayuni, R. D. (2018). Tren Umpan Klik Di Media Daring: Keselarasan Antara Judul dan Isi Berita. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2).
- Sayyidina, D. A., & Ahmad, G. A. (2024). Clickbait Content Titles on Internet Media Reviewed from Criminal Law Perspective. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 11(03), 269-283.
- Tarigan, K. E., & Tafonao, W. S. (2024). "Language in Clickbait Strategies" . *Tamaddun Journal*.
- Triwulan, D., Ramadhani, N., Zannah, N., Naibaho, M., & Effendi, E. (2024). Tantangan Etika dalam Jurnalisme Digital: Studi Kasus Peran Media Sosial dalam Penyebaran Berita. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(3). <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.681>
- Vebryto, R., & Irwansyah, I. (2020). Pencurian Data dan Informasi di Media Sosial Melalui Informasi Hoax: Studi Kasus pada Media Sosial Facebook. *PERSPEKTIF*, 9(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3627>